KEPUTUSAN KEPALA DESA PUNTUKREJO

KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 487.22./ 5 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA PUNTUKREJO KECAMATAN NGARGOYOSO

# KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPALA DESA PUNTUKREJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Puntukrejo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Puntukrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Puntukrejo maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Puntukrejo;

 b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Puntukrejo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).
6. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2021 Nomor 3 ).
 |

|  |
| --- |
| MEMUTUSKAN : Menetapkan :  |
| KESATU  | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Puntukrejo Kecamatan Ngargoyoso dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  |
| KEDUA  | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :1. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas mmeberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
2. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
3. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
4. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
5. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
6. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
8. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
11. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
12. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan public kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
13. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
14. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
15. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat- menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
16. membantu tugas PPID Desa.
17. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
 |
| KETIGA  | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puntukrejo. |
| KEEMPAT  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Puntukrejo

pada tanggal 31 Januari 2021

KEPALA DESA PUNTUKREJO

SUPARNO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. Kepala Dispermades;
3. Camat Ngargoyoso;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

PUNTUKREJO

NOMOR 487.22./ 5 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA PUNTUKREJO KECAMATAN NGARGOYOSO

KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH DESA PUNTUKREJO KECAMATAN NGARGOYOSO

# KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | NAMA  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1 | SUPARNO  | Kepala Desa  | Atasan PPID  |
| 2 | HARTONO,ES.BA | Plh.Sekretaris Desa  | PPID Desa |
| 3 | INDAR ISWATI  | Staff Pemerintahan  | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  |
| 4 | WAHYU ARIF MUNANDAR | Kaur. Keuangan  | Anggota  |
| 5 | ADI WINARNO  | Kasie. Pelayanan  | Anggota  |
| 6 | TRIYONO  | Kaur. Umum  | Anggota  |

 KEPALA DESA PUNTUKREJO,

SUPARNO